



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KERINCI

Jln. K.H. Ahmad Dahlan Telp. (0748) 21071 – 22150 Faksimil. 323462 Kode Pos 37112

SUNGAI PENUH

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI
NOMOR : Kd.05.01/4/PP.03.1/2010/2005

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Ibtidaiyah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Ibtidaiyah di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kerinci.
 - Bahwa adanya perubahan keadaan dan kondisi Madrasah Ibtidaiyah, maka perlu diadakan pengaturan kembali nama dan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
 - Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang baru berdiri sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini nomor urut 18, 59, 60, 84, 85, 89, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100, dan 103 telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, jo. PP Nomor 55 Tahun 1989;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Kanwil Departemen Agama propinsi, Kabupaten/Kota, jo. KMA Nomor 480 Tahun 2003;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi Nomor: W.a/PP.03.2/10/2003 tentang Pendirian Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Propinsi Jambi.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN PERUBAHAN NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KERINCI
- PERTAMA :** Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta dan merubah Nomor Statistik Madrasah bagi Madrasah Ibtidaiyah telah aktif sejak berdiri yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- KEDUA :** Kepada Madrasah yang baru berdiri seperti dimaksud dalam dikum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Swasta dengan nomor pinang tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- KETIGA :** Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT :** Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau sebagaimana mestinya, jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- KELIMA :** Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Penuh
Pada tanggal : 31 Desember 2005

KEPALA,



BARMALIS, S.Ag
NIP. 150206605

Tembusan :

- Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI, Jakarta;
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam RI, Jakarta;
- Inspektur Jenderal Departemen Agama RI, Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jambi;
- Bupati Kerinci;
- Ketua DPRD Kab. Kerinci;
- Kepala Bappeda Kab. Kerinci;
- Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kerinci;
- Ketua Dewan Pendidikan Kab. Kerinci;
- Ketua LBMPM Kab. Kerinci



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-01482.50.10.2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AN-NUUR DARUSSALAM NUSANTARA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD BAIQUNI HAQQI, SH sesuai Akta Nomor.46 Tanggal 09 Mei 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN-NUUR DARUSSALAM NUSANTARA tanggal 14 Mei 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014051415100469 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AN-NUUR DARUSSALAM NUSANTARA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:

YAYASAN AN-NUUR DARUSSALAM NUSANTARA

berkedudukan di KOTA JAMBI, sesuai dengan Akta Nomor 46 tanggal 09 Mei 2014 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD BAIQUNI HAQQI, SH berkedudukan di JAMBI.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 14 Mei 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDIR AMIN DAUD, DFM.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 16 Mei 2014
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-01482.50.10.2014 TANGGAL 14 Mei 2014

